

**PERANAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRİKUM GUNA
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG SAKIT JIWA DALAM PROSES
PERADILAN (STUDI DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

Oleh:

Yang Meliana

yangmeliana259@gmail.com

ABSTRAK

Visum et repertum psikiatrikum perlu dibuat oleh karena adanya pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum psikiatrikum* diperuntukan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka. Psikiatri Forensik ia berfungsi sbg saksi ahli, sbg pembantu ahli hukum utk mengumpulkan data-data yg dapat dipakai dlm mengambil keputusan hukum. *visum et repertum psikiatrikum* berfungsi sbg saksi ahli, sbg pembantu ahli hukum utk mengumpulkan data-data yg dapat dipakai dlm mengambil keputusan hukum. Sedangkan tujuan dari *visum et repertum psikiatrikum*, memberikan kenyataan (barang bukti) pada hakim, menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat, emungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan VeR yang lebih baru.

Melihat perlunya bantuan dokter ahli jiwa bagi hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, keterangan tertulis berupa *visum et repertum psikiatrikum* yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, maka hakim dapat mengetahui sejauh mana kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa saat melakukan tindak pidana. Jadi dokter menggambarkan tentang keadaan jiwa terdakwa apa adanya (deskriptif), sedangkan yang menilai adalah hakim (normatif). Sebelum dokter ahli jiwa memberikan keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum*, terlebih dahulu dia, dalam hal ini dokter ahli jiwa melakukan observasi terhadap pasien, dalam hal ini adalah terdakwa. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat seorang dokter ahli jiwa untuk memberikan *visum et repertum psikiatrikum* dalam pemeriksaan perkara pidana, Kendala-kendala yang ditemui dokter dalam membuat *visum et repertum psikiatrikum* masalah komunikasi,dan

Pertanyaan- pertanyaan dalam surat permintaan *visum et repertum psikiatrikum* yang tidak jelas,. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penggunaan *visum et repertum psikiatrikum* adalah kekuatan pembuktian *visum et repertum psikiatrikum* yang tidak dapat mengikat hakim, dan mengenai bahasa dan istilah-istilah kedokteran yang terdapat didalam *visum et repertum psikiatrikum* yang tidak jelas sehingga tidak dimengerti oleh hakim.

Visum et repertum psikiatrikum berpijak pada teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) yang merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dengan *visum et repertum psikiatrikum* dan keterangan yang telah diberikan oleh seorang psikiater secara lisan maupun tulisan di persidangan, mempunyai pengaruh bagi hakim untuk menambah keyakinan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa, dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum Psikiatrikum, Penyidik, KUHP*

ABSTRACT

Visum et repertum psychiatricum need to be made in respect of the Article 44 (1) of the Criminal Code, which reads: "Whoever does something which can't be accounted to him due to his soul defects in growth or impaired due to illness, was not convicted". According to R. Suparmono, post mortem psychiatricum intended as a series of rules of evidence about the quality of the suspect at the time of committing the criminal and responsible for determining the ability of the suspect. Forensic psychiatry it serves as an expert witness, as a legal expert helps to collect data that can be used in making legal decisions. Post mortem psychiatricum serves as an expert witness, assistant legal experts to collect data that can be used in making legal decisions. While the purpose of the post mortem psychiatricum, giving reality (evidence) to judge, concluded based on causal relations, allowing the judge to call other specialists to make conclusions newer ver.

Seeing the need for a mental health professional medical help for judges in criminal proceedings, the written statement in the form of a post mortem psikiatricum made by the physician of the soul, then the judge can determine the extent of the defendant's ability to be responsible when committing a crime. So

the doctor describe the mental state of the accused is (descriptive), while the judge is a judge (normative). Before doctors psychiatrists provide written statement in the form of a Visum et repertum psychiatricum, first he, in this case the doctor psychologists observe the patient, in this case is the defendant. While the factors that hinder a doctor psychiatrist to give a post mortem examination psikiatricum in criminal cases, constraints encountered physicians in making a post mortem psychiatricum is a communication problem, and the questions in the application letter Visum mortem psychiatricum are not clear. Constraints faced by judges in the use of post mortem psychiatricum is the strength of evidence Visum mortem psychiatricum that can not bind the judge, and about language and medical terms contained in a post mortem Psikiatrikum vague so as not to be understood by the judge

Visum et repertum psychiatricum grounded in absolute theory or the theory of retaliation (vergeldings Theorien) which is the basis of the justification for the imposition of penal suffering form it on criminals. State reserves the right to impose punishment for the criminals have to attack and rape on the rights and legal interests are protected.

By Visum et repertum psychiatricum and information that has been given by a psychiatrist orally and in writing at the hearing, have an influence for the judge to add confidence that the defendant actually mentally ill, and in the end the judge ruled that the defendant found not mentally ill defendant must account for his actions.

Key Words : Visum et repertum psychiatricum, investigator, KUHP

PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut (Kansil, 2005, h.88). Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah

atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapunya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Christine, S.T.Kansil, h. 3).

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya (Ali, Mahrus, 2011, h. 33).

Tugas hakim dilukiskan sebagai mengadili. Kewajiban hakim pada umumnya adalah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi (*concrete gevallen*), bagaimana hukum yang berlaku harus dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari proses pidana adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, yang melaksanakan suatu peraturan hukum. Dalam hal perkara pidana, mengenai putusan pengadilan tergantung pada kekuatan alat bukti yang dikemukakan dalam sidang dan dikukuhkan oleh keyakinan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Di tegaskan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya "(Moeljatno, 2002, h. 165).

Dari bunyi pasal 183 KUHAP kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah
2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana
3. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa

Mengenai alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang pada pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti surat juga meliputi keterangan seseorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan. Alat bukti surat mencakup juga di dalamnya yaitu keterangan tertulis dari seorang dokter ahli jiwa yang berbentuk *Visum Et Repertum Psikiatrikum* (keterangan tertulis yang diberikan oleh ahli kedokteran jiwa / *psychiater*).

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Dokter ahli jiwa atau psikiater. *Visum et Repertum Psikiatrikum* ini merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2001, h. 251).

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatakan : “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum ” (R. Soesilo, 1996, h.60). Pendapat para ahli hukum pidana mengenai mampu tidaknya seseorang bertanggungjawab tidak bisa dilepaskan dari normal atau tidaknya akal. Kalau kita lihat isi dari pasal 44 KUHP yang mengatakan : ”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Di dalam pasal 44 ayat 1 KUHP dapat dilihat adanya dua hal yang saling berhubungan adalah keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan kausal dari jiwa si pembuat dan perbuatannya. Dalam sistem KUHP kita dalam menentukan mampu atau tidaknya seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya menganut sistem diskriptif normatif yang artinya suatu bentuk wacana yang berusaha untuk melukiskan atau menggambarkan dengan kata-kata bagaimana

perilaku manusia dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana dalam sistem ini hakim menilai hasil dari pemeriksaan psikiater tentang keadaan dari jiwa si pembuat.

Dari sinilah dapat ditentukan mampu atau tidaknya dia bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu penulis simpulkan bahwa seseorang hakim akan mengetahui apakah si pembuat dalam melakukan perbuatan pidana dianggap mampu atau tidak mampu untuk bertanggungjawab diperlukan adanya suatu bantuan dari seorang dokter, dalam hal ini adalah dokter ahli jiwa untuk mengeluarkan *visum et repertum psikiatrikum* guna pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa dalam proses peradilan.

Dalam hal ini apabila tidak ada bantuan dari dokter jiwa, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara akan mengalami kesulitan. Dengan demikian diantara keduanya harus ada kerjasama untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah kegunaan *visum et repertum psikiatrikum* di dalam kerjasama antara hakim dengan dokter ahli jiwa dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang terdakwa dan hambatan-hambatan apa yang di hadapi seorang dokter ahli jiwa untuk memberikan *visum et repertum psikiatrikum* dalam perkara pidana. Sumber data dalam penelitian ini adalah Perawat dan Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang dianggap memahami dan mengetahui tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu, wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung pada responden dan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya selain itu juga dilakukan penelaahan literatur-literatur dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan bersifat deskriptif analisis, dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang kegunaan *visum et repertum psikiatrikum* di dalam kerjasama antara hakim dengan dokter ahli jiwa dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang terdakwa.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kegunaan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Di dalam Kerjasama Antara

Hakim Dengan Dokter Ahli Jiwa Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Seorang Terdakwa

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari Dokter ahli jiwa atau psikiater. *Visum et Repertum Psikiatrikum* ini merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan. Dalam pasal 44 KUHP tidak terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa hakim dapat minta bantuan kepada dokter ahli jiwa untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit seorang terdakwa. Akan tetapi, kalau memperhatikan praktik peradilan yang ada hubungan dengan pasal 44 KUHP, maka akan didapatkan suatu kenyataan bahwa seorang dokter ahli jiwa mempunyai peranan dalam menentukan ada atau tidaknya suatu penyakit jiwa dari seorang terdakwa. Pada dasarnya dokter ahli jiwa bersifat pasif. Dalam arti bahwa dokter ahli jiwa tidak akan mengeluarkan *visum et repertum psikiatrikum* apabila tidak ada permintaan dari hakim. Jadi, dengan kata lain bahwa dokter ahli jiwa hanya bersifat menunggu. Sehingga dapat dikatakan, bahwa apabila diperlukan keterangan ahli, maka dapat diminta oleh hakim pada pemeriksaan pendahuluan ataupun di muka pengadilan (Soeparmono, 2001, h. 33).

Dengan adanya masalah permintaan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan seseorang yang menderita penyakit jiwa, maka pihak Rumah Sakit Jiwa berpedoman pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970 (Permenkes RI No. 3 / 1970). Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat perawatan harus ada permohonan dari (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 1970):

- a. Si penderita, jika ia sudah dewasa.
- b. Suami / isteri atau anggota keluarga yang sudah dewasa.
- c. Wali dan / atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita.
- d. Kepala Polisi / Kepala Pamong Praja di tempat tinggal atau daerah dimana si penderita berada.
- e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan yang telah disebut dalam pasal 11 ayat 1 sub a, b, c

diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter yang menetapkan adanya penyakit jiwa dan penderita perlu dirawat.

Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 1970, dokter berwenang untuk memberikan kesaksian ahli. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 tahun 1970, kesaksian ahli ini dapat berupa *visum et repertum psikiatrikum* atau

keterangan dokter. Dalam hal ini penulis akan membahas kerjasama hakim dan dokter ahli jiwa, untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab terdakwa, dengan lebih menitikberatkan masalah pada permintaan *visum et repertum psikiatrikum* daripada keterangan dokter.

Hal ini disebabkan, keterangan dokter harus diminta oleh dokter ahli jiwa pada saat pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada saat perkara masih dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian. Sedangkan *visum et repertum psikiatrikum* diminta pada saat perkara sudah di tingkat pemeriksaan pengadilan. Peranan dokter ahli jiwa dalam membuat *visum et repertum psikiatrikum* sangat diperlukan, sehingga dalam memberikan keterangan tertulis, tidak diperkenankan membela salah satu pihak, misalnya memberikan keuntungan bagi terdakwa disebabkan hal-hal lain. Dengan demikian, dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan tertulis harus seobyektif mungkin dan sesuai dengan kebenaran yang ada.

Apabila dokter ahli jiwa ini dalam memberikan keterangan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai yang tersebut dalam pasal 267 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”. Dengan adanya pasal tersebut, seorang dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan sehubungan dengan kedudukannya sebagai saksi ahli, maka dokter ahli jiwa dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan harus hati-hati.

Akan tetapi, tidak berarti hakim dapat menerima begitu saja keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia dapat juga menolak dan menyatakan tidak puas atas keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia tidak hanya melihat tingkah laku aneh yang diperlihatkan terdakwa dalam persidangan, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa apabila tidak sesuai dengan keyakinan hakim. Sedangkan apabila hakim merasa tidak yakin atas keterangan yang diberikan tersebut, maka ia dapat meminta kepada dokter lain untuk memeriksa ulang keadaan terdakwa.

Selain memberikan keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum*, tugas seorang dokter jiwa sebagai berikut (Soeparmono, 2001, h. 53):

1. *Profentif*, yaitu memberikan ceramah. Penyuluhan, konsultasi, seperti kasus kenakalan remaja, narkoba dan lain-lain ;
2. *Kuartif*, yaitu mengobati terdakwa dengan terapi obat-obatan ;
3. *Rehabilitasi*, yaitu apabila penderita (terdakwa) sudah sembuh, diberikan keterampilan sebagai bekal agar kelak dapat dikembali kepada masyarakat seperti keadaan normal.

Dalam memberikan keterangan tertulis (dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum*), harus dibuat berdasarkan sumpah. Jadi, *visum et repertum psikiatrikum* tersebut dapat seperti alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti yang termuat dalam pasal 184 KUHP.

Dokter ahli jiwa dalam kedudukannya sebagai saksi ahli, keterangannya dapat dipergunakan bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim di dalam memberikan putusan bagi terdakwa. Dengan demikian, Dokter ahli jiwa mempunyai peranan yang cukup penting dalam proses peradilan, yaitu membantu melancarkan proses peradilan.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, yang mengatur jalannya persidangan adalah hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 menyatakan, bahwa : “Seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan dalam pertumbuhannya cacat, maka ia tidak dapat dipidana”.

Akan tetapi, walaupun pasal 44 ayat 1 KUHP telah menyatakan demikian, hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli. Surat keterangan ahli tersebut sangatlah penting dalam persidangan, karena untuk menentukan apakah terdakwa mampu atau tidak bertanggungjawab walaupun yang memutuskan adalah seorang hakim. Tanpa adanya keterangan dari seorang dokter ahli jiwa dalam perkara pidana, dimana seorang terdakwa ini diragukan tentang kemampuan bertanggungjawabnya, maka sangat sulit mengingat pengetahuan seorang hakim mengenai ilmu jiwa sangat terbatas. Sehingga keterangan dari seseorang dokter ahli jiwa sebagai saksi ahli, diharapkan hakim dapat mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipakai, untuk membuat terangnya suatu perkara yang diperiksa. Adapun surat keterangan ahli ini dapat berupa : *visum et repertum psikiatrikum* dan surat keterangan dokter.

Yang dimaksud *visum et repertum psikiatrikum*, menurut pasal 15 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 1970 dinyatakan bahwa :

“Suatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang dibuat atas permintaan hakim ketua pengadilan, dan dengan mengingat sumpah dokter”.

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan dokter, menurut pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI 1970 dijelaskan, bahwa : “keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan jaksa, polisi atau pamong praja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan”.

Dengan adanya keterangan tertulis berupa *visum et repertum psikiatrikum* yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, maka hakim dapat mengetahui sejauh mana kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Jadi dokter menggambarkan tentang keadaan jiwa terdakwa apa adanya (deskriptif), sedangkan yang menilai adalah hakim (normatif). Sebelum dokter

ahli jiwa memberikan keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum*, terlebih dahulu dia, dalam hal ini dokter ahli jiwa melakukan observasi terhadap pasien, dalam hal ini adalah terdakwa. Dalam melakukan observasi tersebut diberi waktu selama 14 hari. Dalam jangka waktu tersebut, terdakwa ditempatkan di suatu tempat dan dia tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diberi obat dan dibiarkan di dalam suatu tempat atau ruangan.

Dalam jangka waktu 14 hari tersebut bila terdakwa normal dan dia hanya berpura-pura gila untuk menghindari tuntutan pasti orang tersebut tidak akan betah tinggal dalam ruangan tersebut. Dalam jangka waktu 14 hari tersebut seorang perawat yang bertugas akan mencatat segala kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan melaporkan kepada dokter ahli jiwa untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemeriksaan selanjutnya. Seorang dokter ahli jiwa yang ditunjuk untuk membuat *visum et repertum psikiatrikum* sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari, seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970 pasal 16 ayat 2. Sedangkan bila dalam waktu 14 hari tersebut seorang dokter ahli jiwa belum dapat menyelesaikannya, maka dapat diperpanjang oleh dokter yang bersangkutan dan dokter tersebut wajib untuk memberikan alasan tertulis kepada hakim disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila dalam waktu 5 bulan *visum et repertum psikiatrikum* belum selesai, maka dokter wajib membuat laporan pada hakim secara tertulis disertai alasan memperpanjang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa itu ketempat lain (Heru Effendi, 2011).

Dalam memeriksa perkara pidana yang dihadapi di pengadilan, seorang dokter ahli jiwa biasanya memberikan keterangan tertulisnya, juga dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan bilamana perlu bagi hakim. Untuk meminta bantuan dari seorang dokter ahli jiwa tidak hanya tergantung pada sikap terdakwa di persidangan saja tetapi, juga berdasarkan keyakinan hakim bila terdakwa mengalami gangguan jiwa. Dan penentuan untuk menerima atau tidak menerima *visum et repertum psikiatrikum* yang dibuat oleh dokter ahli jiwa bergantung pada keyakinan hakim.

Dengan demikian peranan dokter ahli jiwa cukup jelas, yaitu untuk menerangkan tentang keadaan jiwa terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan keadaan jiwa terdakwa, hanya dokter ahli jiwa yang dapat mengetahui tingkat kemampuan bertanggungjawab seorang terdakwa. Orang yang jiwa tidak normal tersebut perlu diberi perawatan di Rumah Sakit Jiwa, dan bukan untuk diberikan sanksi. Apabila terdakwa ini setelah menjalani perawatan dinyatakan telah sembuh, maka terdakwa tetap tidak dapat dipidana atau terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan dia telah mendapat keputusan dari hakim untuk dibebaskan dari segala hukuman,

disebabkan dia tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya kelainan jiwa pada saat perbuatan dilakukan.

Faktor-faktor Yang Menghambat Seorang Dokter Ahli Jiwa Untuk Memberikan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Kendala-kendala yang ditemui dokter dalam membuat *visum et repertum psikiatrikum* adalah masalah komunikasi, dan Pertanyaan-pertanyaan dalam surat permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang tidak jelas,. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penggunaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang tidak dapat mengikat hakim, dan mengenai bahasa dan istilah-istilah kedokteran yang terdapat didalam *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang tidak jelas sehingga tidak dimengerti oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan terhadap terdakwa yang diduga mengalami gangguan jiwa akan mempertimbangkan hasil dari *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang dikeluarkan oleh dokter jiwa, karena pertimbangan hakim terhadap hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* ini akan melengkapi alat- alat bukti lain dan dihubungkan dengan perilaku terdakwa selama di persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tidak semua hal dapat berjalan lancar, sebab sering terjadi hambatan-hambatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Seperti misalnya tidak hadirnya seorang terdakwa yang tidak ditahan, saksi-saksi yang sangat diperlukan untuk memberikan keterangan.

Begitu pula ahli kedokteran jiwa (*psychiater*) dalam memberikan keterangan ahli yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum* ada juga hambatan-hambatannya. Seorang dokter ahli jiwa selalu bersikap pasif. Artinya ia akan memberikan *visum et repertum psikiatrikum* apabila ada permintaan dari hakim.

Dan permintaan tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang benar. Dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* seorang dokter ahli jiwa dapat menolak apabila permintaan *visum et repertum psikiatrikum* dari hakim tersebut tidak melalui prosedur semestinya. Contoh prosedur yang semestinya yakni untuk meminta bantuan dari seorang dokter ahli jiwa hakim memerhatikan sikap terdakwa di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa. Hakim yang mengalami kendala dalam pemeriksaan seorang terdakwa yang mempunyai sakit jiwa membutuhkan keterangan dokter ahli jiwa untuk memastikan kesehatan kejiwaan terdakwa tersebut, maka dari itu hakim meminta kepada jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli yakni dokter ahli jiwa yang kemudian jaksa penuntut umum meminta dokter ahli jiwa untuk memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa. Hasil dari

pemeriksaan kejiwaan terdakwa dibuatlah *visum et repertum psikiatrikum*. Apabila prosedur sudah dipenuhi, maka langkah-langkah yang kemudian diambil oleh dokter jiwa sebagai berikut :

1. Membuat laporan
Dalam pembuatan laporan ini berisikan tentang :
 - a. Ringkasan berita acara pemeriksaan
 - b. Meminta *heteroanamnese*, artinya bahwa meminta keterangan kepada keluarganya, polisi, jaksa, dan hakim tentang penyakit dari penderita.
 - c. Membuat *autonamnese social*, artinya bahwa apabila jaksa datang tiba-tiba cerita tentang keadaan penderita, maka semua dari perkataan jaksa tadi dimasukkan dalam laporan.
2. Melaksanakan pemeriksaan fisik
Yaitu dengan cara meneliti organ tubuh, misalnya saja mengenai darah dari penderita apakah ada kelainan.
3. Melaksanakan pemeriksaan psikiatrikum
Adalah dengan jalan meneliti gejala-gejala serta tingkah laku.
4. Melaksanakan pemeriksaan psikologi
Di sini dimaksud untuk mengetahui tingkat intelegensi ataupun tingkat pendidikan dari terdakwa atau penderita.
5. Membuat kesimpulan atau ringkasan hasilnya
Dalam membuat kesimpulan atau ringkasan hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menjelaskan tentang keadaan si penderita atau terdakwa apakah dalam hal ini si penderita dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh dokter ahli jiwa, bahkan sering terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.

Dalam membuat *visum et repertum psikiatrikum* yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, hambatan-hambatan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut (Heru Effendi, 2011):

1. Adanya instansi (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) yang belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 1970, pasal 15 sampai dengan pasal 23 pada prinsipnya berisi mengenai pembuatan *visum et repertum psikiatrikum*, perawatan penderita (terdakwa) dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam golongan perawatan atas permintaan dari hakim.
2. Dalam melakukan pengambilan *heteroanamnese* dari keluarga dalam jangka waktu 14 hari.
Hal tersebut di atas sangat sulit sekali dilaksanakan mengingat rumah

- yang sangat jauh atau alamat yang tidak jelas.
3. Adanya kemungkinan penderita melarikan diri.
Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan personil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Prosedur dalam memasukkan penderita ke Rumah Sakit Jiwa terlalu lama, sehingga dimungkinkan pada waktu penderita dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung gejala psikiatriknya sudah tidak nampak, sehingga dimungkinkan dapat menghambat jalannya pemeriksaan.
 5. Setelah selesai pemeriksaan, yaitu dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* penderita tidak segera diambil oleh pihak kejaksaan, sehingga fasilitas tempat menjadi penuh.

Hambatan inilah yang sering dihadapi oleh dokter ahli jiwa (*psychiater*) dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum*. Mengingat dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelaslah bahwa tugas seorang dokter ahli kedokteran jiwa tidak mudah dan merupakan tugas yang benar-benar memerlukan kejelian yang harus didukung sarana dari beberapa pihak, karena tugas tersebut erat kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara pidana dan juga sangat erat kaitannya dengan keadilan.

Adapun untuk dapat memperlancar pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* tersebut dokter jiwa tidak hanya tinggal diam saja, akan tetapi di sini dokter jiwa berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selalu dihadapi dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan *visum et repertum psikiatrikum* tidaklah mudah, karena sangat erat kaitannya dengan keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pembuatan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* seorang dokter ahli jiwa dapat menolak apabila permintaan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dari hakim tersebut tidak melalui prosedur semestinya. Apabila prosedur sudah dipenuhi, maka langkah-langkah yang kemudian diambil oleh dokter jiwa sebagai berikut :

1. Membuat laporan
 - a. Dalam pembuatan laporan ini berisikan tentang :
 - b. Ringkasan berita acara pemeriksaan
 - c. Meminta *heteroanemese*, artinya bahwa meminta keterangan kepada keluarganya, polisi, jaksa, dan hakim tentang penyakit

dari penderita.

- d. Membuat *autonamnese social*, artinya bahwa apabila jaksa datang tiba-tiba cerita tentang keadaan penderita, maka semua dari perkataan jaksa tadi dimasukkan dalam laporan.
2. Melaksanakan pemeriksaan fisik
Yaitu dengan cara meneliti organ tubuh, misalnya saja mengenai darah dari penderita apakah ada kelainan.
3. Melaksanakan pemeriksaan psikiatrik
Adalah dengan jalan meneliti gejala-gejala serta tingkah laku.
4. Melaksanakan pemeriksaan psikologi
Di sini dimaksud untuk mengetahui tingkat intelegensi ataupun tingkat pendidikan dari terdakwa atau penderita.
5. Membuat kesimpulan atau ringkasan hasilnya
Dalam membuat kesimpulan atau ringkasan hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menjelaskan tentang keadaan si penderita atau terdakwa apakah dalam hal ini si penderita dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Dalam membuat *visum et repertum psikiatrikum* yang dibuat oleh dokter ahli jiwa, hambatan-hambatan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya instansi (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) yang belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 1970, pasal 15 sampai dengan pasal 23 pada prinsipnya berisi mengenai pembuatan *visum et repertum psikiatrikum*, perawatan penderita (terdakwa) dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam golongan perawatan atas permintaan dari hakim.
2. Dalam melakukan pengambilan *heteroanamnese* dari keluarga dalam jangka waktu 14 hari.
Hal tersebut di atas sangat sulit sekali dilaksanakan mengingat rumah yang sangat jauh atau alamat yang tidak jelas.
3. Adanya kemungkinan penderita melarikan diri.
Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan personil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Prosedur dalam memasukkan penderita ke Rumah Sakit Jiwa terlalu lama, sehingga dimungkinkan pada waktu penderita dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung gejala psikiatriknya sudah tidak nampak, sehingga dimungkinkan dapat menghambat jalannya pemeriksaan.

5. Setelah selesai pemeriksaan, yaitu dalam pembuatan *visum et repertum psikiatrikum* penderita tidak segera diambil oleh pihak kejaksaan, sehingga fasilitas tempat menjadi penuh.

Dengan *visum et repertum psikiatrikum* dan keterangan yang telah diberikan oleh seorang psikiater secara lisan maupun tulisan di persidangan, mempunyai pengaruh bagi hakim untuk menambah keyakinan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa, dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Saran

Mengingat bahayanya seseorang yang mempunyai penyakit jiwa melakukan suatu tindak pidana berkeliaran tanpa ada penanganan dari pihak yang berwenang, maka sangatlah diperlukan sarana dan prasarana di sebuah Rumah Sakit Jiwa diperbanyak bukan hanya satu saja yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebaiknya seorang hakim juga mempelajari tentang ilmu jiwa yang dimaksud untuk memberikan jaminan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tidak akan merugikan semua pihak. Agar dilakukan penyederhanaan prosedur pengiriman terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa. Hal ini perlu dilakukan, karena waktu yang lama dapat menghilangkan gejala-gejala psikiatrik terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghaira Indonesia]
- Christine. S. T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Kansil, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Perawat Penderita Penyakit Jiwa
- Soeparmono, 2001, *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang : Satya Wacana

